

Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Hartanto^{1*}, Fifink Praiseda Alviolita²

¹ Faculty of Law, Universitas Widya Mataram, Indonesia. E-mail: hartanto.yogya@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Widya Mataram, Indonesia. E-mail: fifinkpraiseda@gmail.com

Abstract: The evolution of e-commerce is currently becoming a large market in the world of trade. This also has the potential to be a threat to business actors due to online fraudulent practices. So a series of legal protections are needed. To overcome this problem, this research uses the monodualistic balance contained in the ITE Law. Monodualistic understanding has also been accommodated by the New Criminal Code, where this concept prioritizes the interests of individuals and the public/society interests, including a balance between the interests of the perpetrator and the victim. The type of research in this writing is normative juridical, namely doctrinal legal research, also known as library research or document study. The results of this research, the phrase results in "...consumer losses", in the author's opinion is an imbalance, considering that nowadays it is not only producers who can commit criminal acts, but also consumers who have bad intentions, so the ITE Law emphasizes protection for consumers. In a larger portion it actually amounts to excessive criminalization of producers/sellers, criminalization must be carried out carefully to prevent criminalization.

Keywords: e-commerce; monodualistic; ITE Law

Abstrak: Perkembangan e-commerce saat ini menjadi pasar yang besar dalam dunia perdagangan. Hal ini juga berpotensi menjadi ancaman bagi pelaku usaha dengan adanya praktik penipuan online. Sehingga perlu serangkaian perlindungan hukum, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan keseimbangan monodualistik yang ada dalam UU ITE. Asas monodualistik pun telah diakomodir oleh KUHP Baru dimana dalam konsep ini mengedepankan kepentingan antara individu/perorangan dengan kepentingan umum/ masyarakat, termasuk adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini frasa mengakibatkan "...kerugian konsumen", menurut pendapat penulis merupakan ketidak seimbangan, mengingat dewasa ini yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya produsen, melainkan juga para konsumen yang memang memiliki itikad tidak baik, maka dalam UU ITE yang menitikberatkan perlindungan kepada konsumen dalam porsi yang lebih besar justru merupakan kriminalisasi berlebihan kepada produsen/ penjual, kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah adanya kriminalisasi.

Kata kunci: e-commerce; monodualistik; UU ITE

1. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, secara keseluruhan sudah menekankan bahwa pembangunan hukum diarahkan dengan berbasis pada pembangunan sistem, yang terdiri dari Materi Hukum, Struktur Hukum dan Penegakan Hukum-Peningkatan Kesadaran Hukum, yang mengarah pada perbaikan Budaya (Penegakan) Hukum. Pembangunan Materi Hukum adalah penilaian terhadap norma hukum yang bersifat Pengaturan (*Regeling-Recht*) yang bertujuan melakukan Reformasi Regulasi yang bertujuan (akhir) adalah dapat berupa rekomendasi yang berbentuk Perubahan (Revisi), Penggantian (Pencabutan-Revokasi) atau memang tetap mempertahankan (Preservasi) norma regulasi yang ada tersebut (Indriyanto Seno Adji, 2016)

Hukum pidana awalnya menganut tanggung jawab pidana secara “monolistik” kemudian berkembang menuju tanggung jawab pidana “Mono-dualistik”. Dengan pemahaman asas monolistik yang membebaskan suatu tanggung jawab pidana bersifat individual *liability*, maka KUHP (baru) memperluas tanggung jawab pidana ke arah mono-dualistik, yaitu adanya keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu/perorangan dengan kepentingan umum/masyarakat, termasuk adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, asas *Daad Dader Strafrecht*, yang pada akhirnya dibutuhkan keseimbangan antara asas Legalitas dan asas Keadilan (Indriyanto Seno Adji, 2016) Dalam konteks bisnis online, misalnya peminjaman dana sekalipun, regulasi maupun kebijakan yang dibuat harus bertujuan untuk bersikap adil (setara) diantara kepentingan pelaku usaha maupun konsumen (masyarakat umum) (Samsul Bahri & Hartanto, 2021)

Pemikiran untuk melakukan pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945, tidak dapat lepas dari landasan dan tujuan yang ingin dicapai. Pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan nasional secara khusus mengamanatkan pada alinea ke 4 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Kebijakan ini merupakan titik tolak dan tujuan dalam upaya-upaya pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana (Sri Endah Wahyuningsih, 2010)

Beberapa perkara penipuan melalui media *online* yang kerap terjadi menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan di bidang ekonomi mengikuti perkembangan para pelaku bisnis/ekonomi, sehingga perilaku jahat juga berkembang hingga merambah dunia jual-beli *online*; disamping itu penipuan yang didahului mempelajari calon korban/target melalui *postingan* atau unggahan-unggahan mereka di *facebook/twitter* juga amasah kerap terjadi, kami istilahkan penipuan untung-untungan.

Penulis melakukan pendalaman terhadap permasalahan dengan kajian normatif tentang perundang-undangan, namun tidak mendapatkan peraturan dalam undang-undang khusus mengenai pelaku yang berposisi sebagai konsumen dalam penipuan secara “online” ini, disisi lain dugaan awal penulis, seharusnya aturan mengenai hal ini diatur

secara khusus dalam Undang-Undang khusus, yang lazim adalah konsumen yang sebagai korban.

Menurut KBBI edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Memaknai suatu kata harus ditentukan sebuah konstruksi dalam kalimat (kelompok kata) (Hasan Alwi, 2007) Sedangkan B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempat kondisinya semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula (B.N. Marbun, 1996)

Perkembangan *e-commerce* beberapa tahun ini membuat *e-commerce* menjadi pasar yang besar dalam dunia perdagangan. Hasil survei yang dilakukan A.T Kearney (A.T. Kearney, 2015) dengan jumlah penduduk yang hampir 240 juta jiwa, pasar *e-commerce* Indonesia pada tahun 2013 mencapai US\$ 1,3 miliar. Indonesia merupakan pasar potensial dan target bagi pebisnis *e-commerce*, karena pengguna internet di Indonesia terdapat 39 juta dan sekitar 5 juta atau 12 % diantaranya menggunakan internet sebagai sarana transaksi. Dalam perspektif yang lain yakni dari sisi *victims oriented*, untuk dan atas nama perlindungan korban, terhadap semua perbuatan yang merugikan korban, harus dituntut dan dipidana (Fransiskus Saverius Nurdin, 2016)

Penipuan bisa timbul dari manapun baik dari penjual maupun konsumen. Disini ketika konsumen menipu. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi setiap pelaku usaha atau dalam penelitian ini pelaku usaha *online*, jika makin banyaknya penjual *online* yang tidak bertanggungjawab/menipu/ bohong, maka membuat banyak konsumen ragu untuk membeli barang secara *online*, dan secara tidak langsung pengusaha *online* lain turut dirugikan. Untuk menanggulangi maka pelaku usaha harus dapat meyakinkan konsumen bahwa toko tempat konsumen berbelanja aman.

Riset Nasional terkait penipuan didunia digital dapat dikategorikan modus, medium, dan rekomendasi (Agustus 2022) oleh UGM, memaparkan dari 1.671 orang/ responden, 98.3 persennya pernah menerima pesan penipuan *digital/online*. Jenis penipuan online dewasa ini adalah: Phising yaitu pelaku mengaku dari suatu instansi/lembaga resmi dengan menggunakan telepon, *email*, atau *whatsapp* maupun Telegram: *pharmin handphone*, yaitu mengarahkan calon korban kepada situs web palsu; *online sniffing*, yaitu peretasan yang banyak terjadi pada pengguna *wifi* umum; *money mule*, yaitu meminta korban untuk pembayaran pajak atas sebuah hadiah, yang dikirim terlebih dahulu; *social engineering*, yaitu memanipulasi (mempengaruhi) psikologis korban agar tidak sadar dan menurut ketika diminta memberikan informasi penting/ sensitif, misal minta kode OTP atau *password*, masyarakat kadang menyebut terkena hipnotis/gendam. (Laudia Tysara, 2023)

Banyaknya pengguna media internet untuk melakukan pertukar informasi maupun transaksi jual-beli/ bisnis telah membawa ruang lingkup baru dalam tuntutan pengaturan hukum secara sempit yaitu Undang-Undang, dan dalam penelitian ini

terhadap UU ITE yang dipersempit/dispesifikasikan pada Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 /2024 jo. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 28 sebagai contoh atau titik pembahasan yang mencantumkan kata konsumen, sedangkan kata produsen/penjual tidak ada, hal ini menimbulkan asumsi produsen seakan tidak terlindungi dalam UU ITE. Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Penerapan Asas Monodualistik terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, disebut pula sebagai penelitian perpustakaan". (Bambang Waluyo, 2008) Karena tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya (Zainal Asikin Amirudin, 2012)

3. Hasil dan Pembahasan

Arti dasar kata asas adalah: basis, pondasi, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat, sedangkan jika dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar (Sri Endah Wahyuningsih, 2013) Dalam penelitian ini berawal dari pemahaman asas monoisme monodualis. Aliran monisme adalah menggabungkan unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh, sedangkan aliran monodualis/ monodualistik, sedangkan aliran dualisme memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan dan unsur unsur pertanggungjawaban pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, RUU KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan dua kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Cara pandangan monodualistik ini yang dimaknai "Daad-dader Strafrecht", yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi obyektif dari perbuatan (daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader) (Barda Nawawi Arief, 2008)

3.1 Penerapan Teori Keseimbangan Dalam Asas Monodualistik Terhadap UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, baik dari sisi kecepatan maupun kemudahan dalam mengakses internet, telah menginspirasi dunia bisnis untuk memanfaatkannya sebagai media utama dalam pemasaran produk dan jasa. Internet sangat memudahkan manusia, Beberapa keunggulan utamanya adalah dari segi efisiensi, yang mampu mengubah cara transaksi jual-

beli; hal ini jualan yang mempengaruhi perilaku membeli konsumen dari yang bersifat langsung/*offline* menjadi *online*, tidak terkecuali di Indonesia. Peralihan perilaku membeli ini pulalah yang menyebabkan fenomena *destructive innovation* di pusat-pusat belanja di beberapa kota di Indonesia, terlihat dari sepiunya pembeli dan tutupnya toko-toko pasa pusat-pusat belanja tersebut. (Okta Nofri & Andi Haffifa, 2018)

Konektivitas yang terintegrasi antara internet dengan jejaring sosial (jejaring media sosial di dalam teori realitas sosial dibidang siber) memudahkan konsumen untuk mengetahui produk toko *online* yang ada. Para pengusaha toko *online*, dapat melakukan promosi secara khusus (*segmented*) untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang ditawarkan. Semakin ketat persaingan bisnis *online*, konsumen akan lebih banyak memiliki referensi bisnis yang akan dipilih untuk memenuhi kebutuhan, baik barang ataupun jasa (Marheni Eka Saputri, 2016)

Pengaruh muncul setelah adanya perlindungan konsumen ini, hal ini dapat dapat di lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak menguraikan secara jelas mengenai sanksi bagi konsumen yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana (penipuan), akan tetapi di kenakapan ketentuan umum apabila konsumen melakukan tindak pidana padahal seperti di ketahui bersama bahwa ini merupakan pidana khusus sehingga tidak tepat menggunakan hukum pidana secara umum, mengacuh pada asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, ini menunjukkan penegakan hukum yang di lakukan dengan menggunakan ketentuan umum bagi konsumen yang melakukan tindak pidana sudah menciderai asas hukum pada umumnya.

Pertimbangan dalam penjatuhan hukum pidana, makan menurut Mackenzie dalam buku Ahmad Rifai, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana, maka dikenal beberapa teori atau pendekatan, diantaranya adalah teori keseimbangan yang artinya keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang kepentingan pihak-pihak yang tersangkut paut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan pihak korban (Ahmad Rifai, 2010)

Dalam penelitian ini keseimbangan yang ditentukan oleh Undang-Undang antara konsumen dan produsen tidaklah imbang, mengingat aturan mengenai produsen yang melakukan kejahatan diatur, tetapi ketika konsumen yang melakukan kejahatan tidak diatur (terdapat kekosongan hukum).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu kesatuan pola berfikir, namun terdapat satu pasal yang menurut penulis tidak tepat, yaitu Pasal 28 ayat

(1) perumusan kata “ ... mengakibatkan kerugian konsumen” pada saat ini sudah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal ini menunjukkan teori keadilan hukum memiliki bagian/ penjabaran dalam asas keseimbangan “*Equality Before The Law*”. *Asas Equality Before The Law* adalah suatu asas kesamaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama kedudukannya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif/konteks keadilan, tampak ketidaksamaan dalam memandang perlunya perlindungan kepada konsumen maupun produsen. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil tidaknya hukum, dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum (Riza Nizarli, 2012) Ramly telah mewariskan sebuah buku ‘sederhana’ tetapi sangat berguna: ‘Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) di Indonesia’.

Negara Indonesia bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, sehingga hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi, sesuai dengan “stufenbau theory” Hans Kelsen, yang memuat kesamaan dimuka hukum juga tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, yang merupakan penjabaran dari sila ke 5 Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Selanjutnya berdasarkan ajaran prioritas baku Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Achmad Ali, 2015) Perlindungan hukum pidana yang lebih melindungi konsumen (pembeli) dalam UU ITE telah akhirnya membuat teori Keadilan Hans Kelsen tidak terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, penulis menyimpulkan bahwa tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Keadilan adalah yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam UU ITE tersebut, unsur keadilan belum terpenuhi karena masih menerapkan perlindungan yang menitikberatkan pada konsumen (pembeli). Hukum ditaati karena hukum berisi peraturan negara, yang tidak bertentangan dengan peraturan dasar peraturan dasar adalah peraturan tertinggi yang harus diikuti oleh peraturan dibawahnya.

3.1 Penerapan komponen Hukum Asas Monodualistik Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa hukum dapat berjalan dengan baik apabila memiliki komponen-komponen yang ada di dalamnya yang meliputi Struktur, Substansi dan Budaya Hukum (Lawrence M. Friedman, 2009) dimana Struktur Hukum merupakan institusi/lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum salah satu diantara institusi tersebut Yang termasuk dalam Struktur Hukum adalah institusi/lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum salah satu

diantara institusi tersebut adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya. Substansi meliputi peraturan hukum, budaya meliputi nilai dalam masyarakat yang menjadi dasar dari hukum. Teori sistem hukum terdapat substansi hukum untuk melakukan kajian menjawab rumusan masalah penelitian ini, karena masih ketimpangan dari salah satu komponen sistem hukum yaitu pada UU No. 11 th. 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan juga meski sudah diperbaharui dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE.

Lon Fuller menekankan pada isi hukum positif. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan azas atau *principles of legalit*, yaitu: (Zuhraini, 2017) 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya ia tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang *bersifat ad hoc*; 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut; sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*; 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan harus dapat dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah; 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Hukum sebagai tatanan (*order*) merupakan realitas dinamis; baik secara alami maupun atas kesengajaan/direayasa manusia, pasti berubah dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan semangat UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE, yang mencantumkan perlindungan terhadap konsumen tetap kurang mempertimbangkan bahwa kejahatan yang dilakukan konsumen sangat banyak terjadi, dan belum diaturnya rumusan norma dalam Pasal di dalam undang-undang tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dan/ kekosongan hukum. Penerapan komponen hukum Asas Monodualistik Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi komponen di atas.

3.1.1 Teori Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pidanaan” dan “teori pidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia (Lilik Mulyadi, 2007). Maka pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE menormatiskan jenis dan bentuk sanksi sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penetapan sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral diatas yang sering disebut sebagai masalah kriminalisasi, harus memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut: (Barda Nawawi Arief, 2010)

- a. Penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, secara materiil dan spiritual dengan dasar Pancasila; lebih lanjut, maka penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan atas nama pengayoman dan kesejahteraan masyarakat
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil ataupun spiritual atau warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula mempertimbangkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost benefit principle*)
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu menghindari adanya kelebihan beban tugas (*overblasting*)

Mengutip S. E. Wahyuningsih bahwa tujuan pembedaan dalam RUU KUHP 2018 beberapa hal dapat dikatakan sudah mencerminkan asas keseimbangan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan religius, akan tetapi masih ada yang perlu dilengkapi. Dalam hal ini penulis menganalogikan dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE yang masih timpang dalam hal pengaturan pelaku tindak pidana seorang konsumen maupun produsen.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya. Dalam teori pembedaan ini mulai muncul pemikiran untuk menyeimbangkan peraturan pembedaan yang tidak hanya melindungi pelaku, namun juga korban, sehingga UU No. 1 tahun 2024 tentang ITE hanya mempertimbangkan korban dari pihak konsumen, sedangkan dari pihak produsen belum terlindungi, sedangkan dalam perkembangan globalisasi memungkinkan produsen/ penjual bahan baku, disisi lain merupakan konsumen dari perusahaan yang menjual barang mentah, dalam hal ini maka pelaku kejahatan yang berposisi sebagai konsumen, secara strata sangat mungkin memiliki kekuatan ekonomi yang cukup, bukan seperti konsumen akhir (pembeli) pada paradigma umum.

3.1.2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori Terapan yang digunakan dalam kajian ini adalah teori dibidang kebijakan hukum pidana. Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek*, yang secara umum diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, menyelesaikan

urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangundangan, dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). (Barda Nawawi Arief, 2010)

Konsep kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (Teguh Prasetyo, 2010)

Immanuel Kant mengemukakan, bahwa dijatuhkannya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Ditegaskan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Pidana yang dijatuhkan tersebut mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*), lalu “teori gabungan” dicetuskan oleh Pellegrino Rossi yang menyatakan, suatu pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa konsumen yang melakukan kejahatan melalui media elektronik juga harus diberikan pembelajaran agar masyarakat secara umum tidak melakukan perbuatan ini.

Mengutip I. A. Rimbawan, Gunarto, dan S.E. Wahyuningsih, dalam artikel berjudul *Ideal Reconstruction of Crime Liability of Underage Drivers Causing The Loss Of Life of Others Based on Values of Justice*, dikatakan bahwa “*From the fact that the society develops so that there is a change in the values that live in society, the law with the primary aim of achieving peace, order, prosperity, prosperity, justice and legal certainty must be in line with the development of society so that the law can achieve its objectives. Bambang Poernomo, says that: The growth of reality in society is closely related to changes with the circles of the causes of reality both within oneself to each individual human being and to the social conditions and environments that can result in the improvement and development of different criminal behavior Time-to-time and unpredictable.* (I Nyoman Adi Rimbawan, et. al., 2017) Pertumbuhan realitas dalam masyarakat berkaitan erat dengan perubahan dengan lingkaran sebab-sebab realitas baik di dalam diri masing-masing manusia individu dan kondisi sosial dan lingkungan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pengembangan perilaku kriminal yang berbeda dari waktu ke waktu dan tidak dapat diprediksi, sehingga perkembangan modus kejahatan juga mengalami perkembangan (aras tinggi) yaitu konsumen yang menggunakan media elektronik untuk melakukan kejahatan dengan mudah

dan seaurangan sarana yang optimal, anggaran yang terbatas atau kurangnya daya manusia. Sementara penegakan hukum dalam dunia ITE mengalami kendala yang mendasar yaitu ketimpangan jumlah perkara dibanding jumlah penyidik dibidang *cyber* (reskrimsus) (Hartanto, 2022), karena ada pergeseran kejahatan krimiminal umum menjadi criminal khusus, mengingat hamper semua orang meggunakan teknologi internet, dalam konteks yang paling sederhana adalah hampir seluruh penduduk memiliki *smartphone*.

4. Kesimpulan

Pembuat Undang-Undang membuat konstruksi kalimat/ frasa mengakibatkan "...kerugian konsumen", menurut pendapat penulis merupakan ketidak seimbangan, mengingat dewasa ini yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya produsen, melainkan juga para konsumen yang memang memiliki itikad tidak baik, maka dalam UU ITE yang menitikberatkan perlindungan kepada konsumen dalam porsi yang lebih besar justru merupakan kriminalisasi berlebihan kepada produsen/ penjual, kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, sehingga menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip keadilan, karena kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan berpengaruh pula pada *mindset* penegak hukum dalam penyidikan maupun penuntutan dalam hukum pidana formil.

Posisi yang seakan tidak seimbang antara produsen/ penjual dengan konsumen ini lebih diawali munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun tidak tepat jika hal ini menjadi dasar pemikiran/ asas perlindungan yang lebih diprioritaskan kepada konsumen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan hubungan konsumen dan produsen konstruksikan klasik yaitu hubungan yang *sub ordinat*, sehingga konsumen dijustifikasi selalu berada dalam posisi yang lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktual. Dalarn hubungan *sub-ordinat* posisi tawar-menawar yang lemah, seperti pendapat Jonneri bahwa dalam kontrak komersial, keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas kesimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. (Jonneri Bukit, 2018)

Dalam hubungan *sub ordinat* posisi tawar menawar yang lemah, produsen memiliki posisi dominan, maka terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak, dalam hal ini azas keseimbangan yang bermakna "equal-equilibrium" akan bekerja memberikan keseimbangan pada saat posisi tawar-menawar para pihak dalarn menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari azas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajiban. (M. Isnaeni dalam Agus Yudha Hernoko, 2006) Betolak dari pemahaman "living law" maka kedepannya politik hukum mencermati perkembangan masyarakat serta rasa keadilan masyarakat, konsumen dengan produsen bisa menajdi

“setara” dalam persepektif transaksi elektronik, karena individu/perorangan dapat menjadi produsen/ penjual di dunia maya/ *marketplace*, sehingga tidak langsung dimaknai bahwa produsen/penjual adalah korporasi. Semakin jauh peraturan bergeser dari perasahan hukum atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka secara linier menimbulkan ketidakpercayaan atas efektifitas pencapaian tujuan hukum.

Penulis berharap dengan berkembangnya dunia bisnis menjadi semakin modern, maka doktrin lama bahwa konsumen selalu pada posisi lemah tidak tepat diberlakukan pada kasus-kasus tertentu, karena faktanya banyak konsumen dalam hal ini sebagai pelaku kejahatan yang memiliki kemampuan menggunakan media sosial yang lebih cakap dari produsen/penjual, contohnya *hacker*. Sehingga Penerapan Asas Monodualistik Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, secara khusus Pasal 28 ayat (1) harus segera dilakukan dengan melakukan revisi/rekonstruksi Pasal tersebut. Kedepannya diharapkan menerapkan asas kesimbangan sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.

References

- Adji, I. S., (2016) Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif, Disampaikan Sebagai Pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat”, tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur
- Bahri, S. & Hartanto, (2021) *Peminjaman Dana Secara Online Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yuridis, Vol. 8 No. 1
- Wahyuningsih, S. E. (2010) Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.
- Hasan, A. (2007) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat. PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Marbun, B.N. (1996) *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan
- Kearney, A.T. (2015) *Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN*, CIMB ASEAN Research Institute
- Nurdin, F. S. (2016) *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan*, Jurnal Refleksi Hukum, 2016, Vol 1, No. 1, UKSW, Salatiga
- Tysara, L. (2023) 5 Modus Penipuan Online Terbaru dan Cirinya, Jangan Asal Klik, <https://www.liputan6.com/hot/read/5195406/5-modus-penipuan-online-terbaru-dan-cirinya-jangan-asal-klik>, Liputan6.com, diakses 20 April 2024
- Bambang, W. (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin, Z. A., (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Wahyuningsih, S. E. (2013) Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Fastindo, Semarang
- Arief, B. N. (2008) *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Nofri, O. & Hafifa, A. (2018) *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar*, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (Minds) Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) Jurusan Manajemen, Febi Uin Alauddin Makassar
- Saputri. M. K. (2016) *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Online Produk Fashion Pada Zalora Indonesia, The Effect Of Consumer Behavior Toward The Online Purchase Of Fashion, Product Of Zalora Indonesia*, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom, Jurnal Siosioteknologi Vol. 15, No 2
- Rifai, A. (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika
- Nizarli, R. (2012), *Hukum Acara Pidana*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh
- Ali, A. (2015) *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-1, Agustus
- Friedman, L. M. (2009) *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, (M.Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung
- Zuhraini. (2017) *Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)*, Jurnal Asas, Program studi Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Vol 9, No 2
- Mulyadi, L. (2007) *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta
- Arief, B. N. (2010) *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan keempat, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soponyono, E. (2012) *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 4, Nomor 1, 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,
- Arief, B. N. (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetyo, T (2010) *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung
- Rimbawan, I. N. A., Gunarto dan Wahyuningsih, S. E. (2017) *Ideal Reconstruction of Crime Liability of Underage Drivers Causing The Loss Of Life of Others Based on Values of Justice*, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, Volume 5, Number 8, DOI:10.21474/IJAR01/5278
- Hartanto (2022) *Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia*, Diktum Vol.10, No.2
- Bukit, J., Warka, M., Nasutio, K., (2018) *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya, Vol 14, No 28
- Isnaeni M., (2006) *Pelatihan Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas*, dalam Hernoko, A. Y. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2006
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik